



Eksistensi Koperasi Sebagai Badan Usaha dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern

The Existence of Cooperatives as Business Entities in Facing Modern Economic Challenges

Nasrullah Hidayat¹, Khairani Alawiyah Matondang², Febri Br Hutabarat³,
Uswatul Akmalia⁴, Juanda Maulana⁵, Mery Kristiani⁶

Universitas Negeri Medan

Email: nasrullah@unimed.ac.id¹, alawiyah@unimed.ac.id², febrivalensiahutabarat@gmail.com³,
uswatulakmalia3@gmail.com⁴, juannasution12@gmail.com⁵, merykristianisimanjuntak@gmail.com⁶

Article Info

Article history:

Received : 02-06-2026

Revised : 04-06-2026

Accepted : 06-06-2026

Published : 08-06-2026

Abstract

Cooperatives are business entities that play a vital role in the Indonesian economy, based on the principles of togetherness, economic democracy, and member welfare. This study aims to analyze the existence of cooperatives as business entities in facing the challenges of the modern economy. The method used is qualitative research with a desk study approach through analysis of various relevant literature. The results indicate that cooperatives still have a strategic role in community economic empowerment, but face various challenges such as limited human resources, capital, organizational governance, and technological adaptation. To maintain their existence, cooperatives need to undertake digital transformation, improve the quality of human resources, and strengthen business governance and innovation. In this way, cooperatives can remain competitive and contribute to inclusive and sustainable economic development.

Keywords: *cooperatives, business entities, modern economy*

Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena berlandaskan prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi koperasi sebagai badan usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi masih memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, tata kelola organisasi, dan adaptasi teknologi. Untuk mempertahankan eksistensinya, koperasi perlu melakukan transformasi digital, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat tata kelola dan inovasi usaha. Dengan demikian, koperasi dapat tetap kompetitif dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *koperasi, badan usaha, ekonomi modern*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian Indonesia. Keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi yang menjalankan aktivitas usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan asas kekeluargaan. Dalam perspektif pembangunan nasional, koperasi dipandang sebagai wadah yang mampu



mengintegrasikan tujuan ekonomi dan sosial secara seimbang, sehingga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat struktur perekonomian rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran bersama.

Secara konseptual, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk secara sukarela oleh individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan usaha yang dikelola secara demokratis. Karakteristik utama koperasi terletak pada prinsip identitas ganda (dual identity), yaitu anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Karakteristik tersebut membedakan koperasi dari bentuk badan usaha lainnya yang umumnya berorientasi pada akumulasi keuntungan bagi pemegang modal. Dalam koperasi, tujuan utama yang ingin dicapai bukan semata-mata memperoleh laba, melainkan memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya kepada anggota melalui prinsip kebersamaan dan partisipasi aktif.

Peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional telah menunjukkan kontribusi yang signifikan, khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Koperasi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar masyarakat dalam kegiatan ekonomi sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui pengelolaan usaha yang berorientasi pada kepentingan bersama, koperasi memiliki potensi besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, koperasi berkontribusi dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penguatan jaringan usaha, pengembangan modal sosial, serta peningkatan kapasitas ekonomi anggotanya.

Meskipun demikian, perkembangan lingkungan bisnis yang semakin dinamis akibat globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan transformasi digital telah menghadirkan berbagai tantangan baru bagi eksistensi koperasi. Era ekonomi modern ditandai dengan meningkatnya persaingan usaha, perubahan pola konsumsi masyarakat, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, serta munculnya berbagai model bisnis berbasis digital. Kondisi tersebut menuntut koperasi untuk melakukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan agar tetap mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya dituntut untuk mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi identitasnya, tetapi juga harus mampu mengembangkan strategi bisnis yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan pasar modern.

Di sisi lain, berbagai permasalahan internal masih menjadi hambatan bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses permodalan, lemahnya tata kelola organisasi, rendahnya tingkat partisipasi anggota, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi merupakan beberapa faktor yang sering menghambat daya saing koperasi. Selain itu, sebagian koperasi masih menghadapi kesulitan dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha sehingga kurang mampu merespons perubahan lingkungan bisnis secara efektif. Kondisi ini menyebabkan sebagian koperasi mengalami stagnasi bahkan kehilangan eksistensinya di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif.

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, eksistensi koperasi tetap memiliki relevansi yang kuat dalam perekonomian modern. Nilai-nilai yang menjadi landasan koperasi, seperti



solidaritas, partisipasi, keadilan ekonomi, dan demokrasi, merupakan prinsip-prinsip yang semakin dibutuhkan dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, termasuk ketimpangan pendapatan dan eksklusi ekonomi. Oleh karena itu, penguatan koperasi melalui transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi usaha, serta penguatan tata kelola organisasi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing koperasi di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai eksistensi koperasi sebagai badan usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi modern menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan peran koperasi dalam perekonomian kontemporer, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan koperasi. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai badan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Konsep Koperasi

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama untuk mencapai tujuan bersama melalui kegiatan usaha yang dikelola secara demokratis. Koperasi lahir sebagai bentuk kerja sama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemanfaatan sumber daya secara kolektif. Berbeda dengan badan usaha yang berorientasi pada akumulasi keuntungan pemilik modal, koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa organisasi. Karakteristik tersebut menjadikan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berlandaskan nilai kebersamaan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi memiliki kedudukan yang penting karena dipandang sebagai alat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pemberdayaan anggota dalam mengembangkan kapasitas ekonomi mereka secara berkelanjutan (Sitio, 2022).

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berkembang berdasarkan prinsip kerja sama dan identitas ganda anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Prinsip identitas ganda tersebut menjadi pembeda utama antara koperasi dan badan usaha lainnya karena seluruh kegiatan usaha koperasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota. Dalam koperasi, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari tingkat pelayanan yang mampu diberikan kepada anggota. Oleh karena itu, partisipasi anggota menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan koperasi. Semakin tinggi keterlibatan anggota dalam aktivitas organisasi, maka semakin besar pula peluang koperasi untuk berkembang dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, koperasi dapat dipandang sebagai organisasi ekonomi yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial secara bersamaan (Yuvanda & Rachmad, 2021).

Koperasi merupakan salah satu model organisasi ekonomi yang tetap relevan dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi karena memiliki nilai-nilai dasar yang berorientasi



pada keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. Koperasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi kepada anggota, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja, penguatan usaha kecil, dan peningkatan kemandirian ekonomi. Nilai-nilai tersebut menjadikan koperasi sebagai organisasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, fleksibilitas koperasi dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan anggota menjadikannya mampu bertahan di tengah berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat (Rosdaliva et al., 2023).

Koperasi sebagai Badan Usaha

Sebagai badan usaha, koperasi menjalankan aktivitas ekonomi yang bertujuan menghasilkan manfaat bagi anggotanya melalui kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Koperasi memiliki fungsi yang sama dengan badan usaha lainnya, yaitu mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan pasar. Namun demikian, tujuan utama koperasi bukanlah memaksimalkan keuntungan, melainkan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pelayanan ekonomi yang efisien. Oleh karena itu, koperasi harus mampu menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan pelaksanaan nilai-nilai sosial yang menjadi identitas organisasi. Keseimbangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan koperasi dalam menjalankan perannya sebagai badan usaha di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompleks (Nazaruddin, Putri, & Siregar, 2021).

Koperasi sebagai badan usaha memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Koperasi berperan sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap permodalan, pemasaran, dan berbagai sumber daya ekonomi lainnya yang sulit dijangkau secara individual. Melalui fungsi tersebut, koperasi mampu memperkuat posisi tawar anggota dalam kegiatan ekonomi serta meningkatkan daya saing usaha yang mereka jalankan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai organisasi bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih merata (Ichsan, Sinaga, & Nasution, 2021).

Koperasi memiliki potensi yang besar untuk berkembang sebagai badan usaha modern apabila mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, koperasi dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengembangkan inovasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemampuan tersebut akan menentukan daya saing koperasi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan koperasi sebagai badan usaha (Azhari et al., 2025).

Teori Eksistensi Organisasi

Organisasi merupakan suatu sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui koordinasi aktivitas dan interaksi antarindividu di dalamnya. Eksistensi organisasi ditentukan oleh kemampuannya dalam mempertahankan identitas, struktur, serta fungsi yang



dimiliki di tengah perubahan lingkungan yang terus berlangsung. Dalam perspektif teori organisasi modern, keberlangsungan organisasi tidak hanya bergantung pada sumber daya yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Oleh karena itu, organisasi yang mampu beradaptasi secara efektif akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dibandingkan organisasi yang tidak mampu merespons perubahan lingkungan secara tepat (Hatch & Cunliffe, 2013).

Eksistensi organisasi sangat berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan (*organizational change*). Organisasi yang berhasil mempertahankan keberadaannya adalah organisasi yang mampu melakukan transformasi secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan lingkungan eksternal. Perubahan organisasi tidak hanya menyangkut aspek struktur dan teknologi, tetapi juga budaya organisasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, dan strategi organisasi. Dengan demikian, keberlangsungan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menciptakan keseimbangan antara stabilitas internal dan adaptasi terhadap perubahan eksternal yang terjadi secara dinamis (Burke, 2018).

Dalam konteks koperasi, teori eksistensi organisasi menjelaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari lamanya koperasi berdiri, tetapi juga dari kemampuannya memberikan manfaat ekonomi kepada anggota, mempertahankan partisipasi anggota, meningkatkan daya saing usaha, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan bisnis. Koperasi yang mampu mengembangkan inovasi, memperkuat tata kelola organisasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, adaptasi dan inovasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan koperasi sebagai badan usaha (Rosdaliva et al., 2023).

Konsep Ekonomi Modern

Ekonomi modern merupakan sistem ekonomi yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi yang memengaruhi perilaku individu, perusahaan, maupun pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi. Ekonomi modern tidak hanya membahas aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga menekankan pentingnya efisiensi, inovasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Dalam ekonomi modern, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan produktivitas serta menciptakan berbagai model bisnis baru yang lebih fleksibel dan kompetitif (Karolina, 2025).

Ekonomi modern ditandai oleh meningkatnya integrasi ekonomi global, perkembangan pasar yang semakin kompleks, serta perubahan pola hubungan antara pelaku ekonomi. Dalam sistem ekonomi modern, keputusan ekonomi tidak lagi bersifat lokal, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor global seperti perkembangan teknologi, perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan ekonomi suatu negara. Kondisi tersebut menuntut setiap organisasi untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar mampu mempertahankan daya saing dan keberlanjutan usahanya di tengah perubahan lingkungan ekonomi yang berlangsung sangat cepat (Cahyantini et al., 2024).



Perkembangan ekonomi modern juga ditandai oleh transformasi digital yang mengubah cara organisasi menjalankan aktivitas bisnis. Pemanfaatan teknologi digital telah mendorong terciptanya inovasi dalam sistem produksi, pemasaran, pelayanan, dan pengelolaan organisasi. Bagi koperasi, perubahan tersebut menghadirkan peluang untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat hubungan dengan anggota. Namun di sisi lain, koperasi juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya persaingan dengan perusahaan berbasis teknologi yang memiliki kapasitas inovasi dan sumber daya yang lebih besar. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan kapasitas organisasi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar koperasi tetap mampu mempertahankan eksistensinya dalam era ekonomi modern (Karolina, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai eksistensi koperasi sebagai badan usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi modern melalui kajian berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena secara menyeluruh dengan menafsirkan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber data yang tersedia. Dalam penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dalam proses analisis. (Yusuf, 2017).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang membahas koperasi, teori eksistensi organisasi, dan ekonomi modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menelaah berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui teknik tersebut, peneliti dapat menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai eksistensi koperasi sebagai badan usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. (Abubakar, 2021; Junaidi, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Koperasi sebagai Badan Usaha di Indonesia

Koperasi di Indonesia telah menunjukkan eksistensi yang berkelanjutan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, meskipun aturan turunan teknis masih merujuk pada regulasi sebelumnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai entitas ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, koperasi memiliki kedudukan konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir, meskipun terjadi penurunan sementara akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Tren pemulihan yang konsisten pasca-pandemi mengindikasikan bahwa koperasi



memiliki daya resiliensi yang lebih baik dibandingkan beberapa jenis badan usaha lainnya, terutama karena basis keanggotaan yang kuat dan prinsip gotong royong yang menjadi fondasi operasionalnya.

Tabel 1. Perkembangan Koperasi di Indonesia Tahun 2018–2023

Tahun	Jumlah Koperasi	Anggota (Juta)	Volume Usaha (T Rp)	Keterangan
2018	126.343	22,46	197,52	Pertumbuhan stabil pra-pandemi
2019	123.048	22,96	215,32	Peningkatan digitalisasi awal
2020	119.712	21,85	186,44	Dampak pandemi COVID-19
2021	122.173	22,34	198,76	Pemulihan bertahap
2022	127.846	25,12	234,89	Adopsi teknologi digital meningkat
2023	130.594	27,63	268,41	Pertumbuhan signifikan pasca-pandemi

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa jumlah koperasi aktif mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan menunjukkan tren positif. Volume usaha koperasi mengalami peningkatan dari Rp 197,52 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 268,41 triliun pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 35,8% dalam periode lima tahun. Lonjakan paling signifikan terjadi pada periode 2022–2023 yang bertepatan dengan masifnya adopsi teknologi digital oleh koperasi-koperasi modern. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya menjadi ancaman, melainkan juga peluang bagi pengembangan koperasi.

Pertumbuhan jumlah anggota dari 22,46 juta jiwa (2018) menjadi 27,63 juta jiwa (2023) juga mengindikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai wadah ekonomi kolektif. Fenomena ini sejalan dengan temuan Hendar (2021) yang menyatakan bahwa kepercayaan institusional merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pertumbuhan keanggotaan koperasi di Indonesia.

Kedudukan Koperasi sebagai Badan Usaha dalam Sistem Hukum dan Ekonomi Indonesia

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian Indonesia. Secara yuridis, koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan koperasi merupakan bangun usaha yang paling sesuai dengan semangat tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Definisi ini mencerminkan bahwa koperasi bukan sekadar entitas ekonomi biasa, melainkan suatu gerakan sosial-ekonomi yang bertumpu pada nilai kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan kolektif.

Dalam konteks peran dan fungsinya, Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa koperasi berfungsi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan



ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, koperasi berperan memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Dengan demikian, kedudukan hukum koperasi sebagai badan usaha tidak dapat dipisahkan dari misi sosial yang melekat pada dirinya.

Secara konsepsional, koperasi sebagai badan usaha berfungsi menampung pengusaha ekonomi lemah yang dapat turut serta memecahkan persoalan sosial-ekonomi masyarakat (Soesastro, 2005). Nilai-nilai mulia yang menjadi landasan koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan Bersama menjadikannya lembaga usaha yang dinilai paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Oleh karena itu, koperasi hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan permodalan untuk usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sekaligus berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat luas.

Perkembangan dan Kondisi Koperasi di Indonesia

Meskipun memiliki pijakan hukum yang kuat dan nilai-nilai luhur, realitas perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang penuh tantangan. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2024), jumlah anggota koperasi saat ini mencapai 24,44 juta orang dengan volume usaha yang melampaui Rp285 triliun, dan koperasi bergerak di berbagai sektor mulai dari produksi, pemasaran, konsumsi, jasa, hingga simpan pinjam. Namun di balik angka tersebut, terdapat paradoks yang memprihatinkan: koperasi yang diamanatkan sebagai soko guru perekonomian justru belum mampu menjalankan amanatnya secara optimal.

Data menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia baru mencapai 5,2 persen, angka yang jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi UMKM yang mencapai 60 persen. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa koperasi belum mampu mengoptimalkan potensinya sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Lebih dari itu, jumlah koperasi aktif juga mengalami penurunan signifikan; dalam kurun sembilan tahun terakhir, koperasi aktif berkurang hingga 79.000 unit meskipun pada 2022 tercatat kembali sebanyak 130.354 unit koperasi aktif (Mediana, 2024).

Kondisi ini diperparah oleh stigma negatif yang berkembang di masyarakat. Koperasi kerap dianggap sebagai lembaga yang ketinggalan teknologi, dikelola secara tidak profesional, dan bahkan dijadikan sarana oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi. Stigma semacam ini mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan keanggotaan dan volume usaha koperasi itu sendiri.

Tantangan Koperasi dalam Menghadapi Ekonomi Modern

Koperasi Indonesia menghadapi serangkaian tantangan kompleks dalam era ekonomi modern yang ditandai oleh globalisasi dan revolusi industri 4.0. Tantangan-tantangan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Dari sisi internal, terdapat beberapa hambatan utama, yaitu: (1) tingkat pendidikan pengurus dan anggota yang masih rendah; (2) keterampilan dan keahlian anggota yang terbatas; serta (3) banyaknya anggota yang tidak berkomitmen bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Keterbatasan sumber daya manusia ini menjadi akar permasalahan yang menghambat profesionalisme pengelolaan koperasi.



Adapun dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi mencakup: kurangnya dukungan pemerintah dalam hal pelayanan dan penyuluhan, sulitnya koperasi mengakses kredit dari lembaga perbankan akibat persyaratan yang sulit dipenuhi, maraknya persaingan dari badan usaha lain yang bergerak pada bidang yang sama, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi. Arsad Matdoan (2017) dalam penelitiannya yang diterbitkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura menambahkan bahwa di era global, koperasi juga dihadapkan pada tantangan daya saing yang lemah dan keterbatasan modal, sehingga eksistensinya di tengah masyarakat semakin meredup.

Tantangan yang tidak kalah serius adalah disrupsi digital. Memasuki era revolusi industri 4.0, pergeseran pola hidup generasi milenial yang menuntut layanan serba cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman menjadi tantangan baru yang fundamental bagi koperasi di Indonesia (Jurnal Strategi Pengembangan Koperasi di Era Digital, UIN Malang, 2023). Generasi muda cenderung beralih ke platform finansial digital yang lebih modern dan responsif, meninggalkan model koperasi konvensional yang terkesan kaku dan lambat beradaptasi. Hal ini mendorong urgensi transformasi besar-besaran dalam tata kelola dan layanan koperasi.

Dalam konteks hukum, Pulungan (2019) menyoroti bahwa reformasi pengaturan badan usaha menjadi penting, khususnya terkait bagaimana regulasi yang ada mampu mendukung koperasi untuk bersaing secara setara dengan bentuk badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas (PT). Ketidaksiharuan regulasi kerap membuat koperasi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan secara kompetitif.

Strategi Koperasi dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, sejumlah penelitian menawarkan strategi adaptasi yang dapat ditempuh koperasi agar tetap relevan dan kompetitif di era ekonomi modern.

Pertama, transformasi digital merupakan keniscayaan. Transformasi digital merupakan faktor krusial dalam meningkatkan daya saing dan kualitas layanan koperasi agar tetap relevan di era digital. Dengan memanfaatkan platform daring, koperasi dapat memberikan akses informasi dan layanan yang fleksibel bagi anggotanya. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah yang mendorong peningkatan jumlah koperasi berbasis modern dan digital dari 250 unit pada 2022 menjadi 500 unit pada 2024 (Kemenko Perekonomian, 2022).

Cahyono, Sohirin, dan Al-Asfahani (2023) menekankan bahwa implementasi digitalisasi koperasi dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di era revolusi industri 4.0. Penelitian tersebut menemukan bahwa peningkatan peran serta melalui implementasi digitalisasi koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional mencerminkan peningkatan kedaulatan rakyat dalam aspek ekonomi. Konkretnya, digitalisasi dapat diwujudkan melalui perubahan sistem konvensional menjadi sistem digital, pengembangan program layanan yang menarik, perluasan kerja sama antar-koperasi, serta pemberian layanan yang tuntas dan cepat.

Kedua, penguatan sumber daya manusia (SDM). Senti: Jurnal Riset Ilmiah (Nusantara Global) menyatakan bahwa pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan usaha menjadi vital untuk meningkatkan kemampuan pengurus koperasi dalam menjalankan operasional dengan baik (Sitepu & Hasyim, 2023). Selain itu, menyasar generasi milenial dengan pelayanan yang memadai dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi kunci untuk menarik lebih banyak anggota, yang pada gilirannya akan memperkuat koperasi itu sendiri (Sholihah, 2021).



Ketiga, penguatan kelembagaan melalui kemitraan strategis. Diperlukan kemitraan strategis dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk memastikan koperasi memiliki akses yang memadai terhadap modal. Kemitraan semacam ini penting untuk memperkuat daya saing koperasi dan memperluas skala operasional mereka (Jel et al., 2018). Di samping itu, koperasi juga harus mampu fokus pada segmentasi pasar dan melakukan rebranding agar citra kelembagaannya kembali dipercaya masyarakat.

Keempat, peran negara dan edukasi Masyarakat. Pemerintah dan lembaga pendidikan mengintensifkan edukasi masyarakat mengenai prinsip dan manfaat koperasi. Pendidikan perkoperasian sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum di tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi. Di sisi lain, rehabilitasi koperasi melalui pembaruan data secara digital menggunakan sistem Online Database System (ODS) juga diperlukan agar tata kelola koperasi semakin transparan dan akuntabel.

Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, koperasi tetap memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Koperasi mampu berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan anggotanya, yang diwujudkan melalui pelayanan untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat seperti pelayanan kesehatan, sosial, dan pendidikan (dalam S-1 Pendidikan Sejarah UNS, 2024). Lebih jauh, koperasi juga berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) karena kemampuannya mendorong demokrasi ekonomi, meningkatkan pendapatan, mendorong inklusi sosial, melindungi lingkungan, dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian.

Koperasi juga terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan akses pasar kepada anggotanya, serta meningkatkan kemandirian Masyarakat. Potensi ini menjadikan koperasi bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan instrumen pemberdayaan sosial yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi.

Sintesis: Eksistensi Koperasi di Tengah Tantangan Ekonomi Modern

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disintesis bahwa eksistensi koperasi sebagai badan usaha di Indonesia dihadapkan pada dua sisi yang kontradiktif: di satu sisi, koperasi memiliki landasan hukum yang kuat, nilai-nilai luhur yang relevan, dan potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat; di sisi lain, koperasi masih berkuat dengan berbagai permasalahan struktural, SDM, permodalan, dan adaptasi teknologi yang menghambat pertumbuhannya.

Transformasi digital, penguatan tata kelola, dan rebranding kelembagaan merupakan tiga pilar utama yang harus dijalankan secara sinergis agar koperasi dapat merebut kembali kepercayaan Masyarakat, khususnya generasi muda dan mempertahankan relevansinya di era ekonomi modern. Tanpa upaya transformasi yang sungguh-sungguh, koperasi berisiko semakin terpinggirkan oleh badan usaha lain yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar.

Pada akhirnya, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Puncak Hari Koperasi Nasional ke-77 (2024), digitalisasi justru selaras



dengan prinsip dasar koperasi yang berbasis keanggotaan dan jaringan. Oleh karena itu, koperasi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisionalnya dengan inovasi digital berpotensi menjadi entitas yang lebih kuat, kompetitif, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN

Koperasi sebagai badan usaha memiliki peran yang penting dalam sistem perekonomian Indonesia karena tidak hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan anggota. Di tengah perkembangan ekonomi modern yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan meningkatnya persaingan usaha, koperasi menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, tata kelola organisasi, serta rendahnya pemanfaatan teknologi. Namun demikian, koperasi tetap memiliki peluang besar untuk mempertahankan eksistensinya melalui transformasi digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme pengelolaan, serta pengembangan inovasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan dukungan pemerintah, partisipasi aktif anggota, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, koperasi dapat terus berkembang sebagai badan usaha yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang adil dan menyejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Arsad Matdoan. (2017). Tantangan koperasi dalam perkembangannya di era global. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura*, XI(1).
- Azhari, A., dkk. (2025). *Ekonomi koperasi*. Medan: Yayasan Literasi Sains Indonesia.
- Burke, W. W. (2018). *Organization change: Theory and practice* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Cahyantini, A., Pratama, A. H. S., Adhikara, C. T., Tampubolon, A. S., Syaiful, M., Savila, I. D., Suseno, B., Solikin, A., Boari, Y., Murtopo, A. S., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi modern: Dasar-dasar dan implikasinya*. Medan: Yayasan Literasi Sains Indonesia.
- Cahyono, B. P., Sohirin, S., & Al-Asfahani, N. Z. (2023). Implementasi digitalisasi koperasi sebagai penguatan ekonomi kerakyatan di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak*.
- Chalim, M. A., Listyowati, P. R., Hanim, L., & Noorman, M. S. (2022). Peran pemerintah dalam pengembangan koperasi modern dan UMKM berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 21–29.
- Fasya Millatina, & Tarina, D. D. Y. (2021). Eksistensi koperasi di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(2).
- Hatch, M. J., & Cunliffe, A. L. (2013). *Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Ichsan, M., Sinaga, R., & Nasution, A. (2021). *Ekonomi koperasi dan UMKM*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Junaidi, A. (2025). *Metodologi penelitian*. Pekanbaru: CV Angkasa Media Literasi.



- Jurnal Aplikasi Bisnis (JAB). (2022). Paradoks koperasi mati segan hidup tak mau. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 7(1).
- Jurnal Media Akademik (JMA). (2025). Eksistensi dan transformasi koperasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(6).
- Jurnal STIE Semarang. (2020). Koperasi sebagai badan usaha: Faktor pendorong dan penghambat. *Jurnal STIE Semarang*, 12(3).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Transformasi gerakan koperasi secara masif perkokoh soko guru perekonomian bangsa*. Jakarta: Kemenko Perekonomian RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Menjadi soko guru perekonomian nasional, Menko Airlangga ingatkan agar koperasi utamakan anak muda dan digitalisasi*. Jakarta: Kemenko Perekonomian RI.
- Nazaruddin, N., Putri, D., & Siregar, M. (2021). *Manajemen koperasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nizar, M. (2018). *Ekonomi koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pulungan, M. S. (2019). Konsepsi bangun perusahaan koperasi: Kerangka pemikiran badan usaha yang ideal menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia.
- ResearchGate. (2022). Strategi untuk mempertahankan eksistensi koperasi dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Hukum Dagang*.
- Rosdaliva, R., dkk. (2023). *Ekonomi koperasi: Potensi dan praktik terbaik*. Medan: Yayasan Literasi Sains Indonesia.
- Rufaidah, E., et al. (2019). Analisis SWOT koperasi sebagai badan usaha. *Jurnal Derivatif: Jurnal Manajemen*, 13(2).
- SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. (2023). Peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nusantara Global.
- Sholihah, N. (2021). Strategi pengembangan koperasi di era digital. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.
- Sitio, A. (2022). *Koperasi Indonesia: Teori dan praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Strategi Pengembangan Koperasi di Era Digital. (2023). *Jurnal MIJ*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Yuvanda, S., & Rachmad, R. (2021). *Ekonomi koperasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Zulhartati, S. (2010). Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. *Guru Membangun: Jurnal Ilmiah Pendidikan*. Universitas Tanjungpura.